



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Pembangunan Sambas 79462
Telp. (0562) 392661 Fax. (0562) 392661 Email : dukcapilsambas@gmail.com
Website : <https://disdukcapil.sambas.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 37 /DISDUKCAPIL/2023**

TENTANG

**PENERAPAN BUDAYA KERJA 5S (SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN, SANTUN)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMBAS,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik guna memenuhi standar kualitas pelayanan menuju pelayanan prima perlu penerapan budaya kerja 5S (senyum, salam sapa, sopan, santun);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penerapan Budaya Kerja 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 86);
13. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerapan Budaya Kerja 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.
- KEDUA : Menerapkan Budaya Kerja 5S pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.
- KETIGA : Memerintahkan kepada seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Honorer) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, untuk menerapkan Budaya Kerja 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 02 Desember 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMBAS,

